



PUTUSAN

Nomor 387/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pahala Sinaga, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Cendana No 11 Gaperta Ujung, Medan, No. KTP: 1271031905760001, dalam hal ini member kuasa kepada : Satria Braja Hariandja, S.H., M.H., Dr. Ronald H. Sianturi, S.H., M.H., Samuel Yohansen Hutapea, S.H., Rachmat Wahyudi, S.H. dan Daniel Firman Silaen, S.H. Advokat pada Law Firm HS & Partners beralamat di Kompleks Sekip Mas Jalan Sekip No. A-12 dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2016 (terlampir), disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n

PT. Bank Bukopin, Tbk. cq. PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Medan, beralamat Jalan Gajah Mada No. 23B Medan, disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) cq. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) Cabang Medan, Wisma HSBC, Jalan Dipenegoro No. 18 Medan Sumatera Utara, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN tanggal 13 Nopember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan No 387/Pdt/2017/PT MDN tanggal 13 Nopember 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara aquo;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 17 November 2018 NOMOR 387/PDT/2017/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No 407/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 16 Maret 2017;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan No 387/Pdt/2017/PT MDN tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara aquo;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juli 2016 dibawah Reg.Nomor: 407/Pdt.G/ 2015/PN Mdn, mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Penggugat tidak pernah bekerja di Bank HSBC Cabang Medan ataupun pada Bank HSBC cabang lainnya

Bahwa Penggugat adalah seorang karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) 20002895 sejak tanggal 10 Januari 2009 hingga saat ini dengan jabatan terakhir adalah Staff Junior Akun Tenan. Sejak bekerja di PT. Angkasa Pura II (Persero) tersebut, Penggugat tidak pernah bekerja di perusahaan lain hingga saat ini, termasuk pada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) Cabang Medan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 18 Medan ataupun pada bank HSBC cabang lainnya;

2. Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan/mengisi aplikasi kartu kredit, menerima fisik kartu kredit ataupun menikmati fasilitas pinjaman kartu kredit dari Tergugat I

- a. Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, Penggugat menerima surat dari Tergugat I yang menyatakan adanya tunggakan kartu kredit atas nama Penggugat. Penggugat tidak menanggapi surat tersebut karena Penggugat merasa tidak pernah mengajukan, memiliki atau menerima fasilitas kartu kredit dari Tergugat I.
- b. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016, Penggugat bermaksud untuk mengajukan pinjaman kepada PT. PNM (Penanaman Nasional Madani) sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), namun permohonan pinjaman Penggugat ditolak dengan alasan Penggugat telah masuk daftar hitam di Bank Indonesia karena Penggugat memiliki tunggakan kartu kredit di Bank Bukopin Cabang Medan.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016, Penggugat dengan itikad baik mendatangi Tergugat I yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 23B Medan, untuk meminta konfirmasi mengenai alasan Tergugat I menyatakan Penggugat memiliki tunggakan kartu kredit sehingga Penggugat masuk daftar *black list* Bank Indonesia. Tergugat I melalui Ibu Melinda (Koordinator Penagihan) menyampaikan bahwa berdasarkan data pada sistem Tergugat I, Penggugat memiliki tunggakan tagihan kartu kredit dengan data-data sebagai berikut:

- Nomor Kartu Kredit : 4211-6801-0036-2645
- Account No : 5700 6000 17
- Sisa Tagihan sebesar Rp. 17.154.459,- (tujuh belas juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus limapuluh sembilan rupiah)
- Bekerja di : HSBC Jl. Diponegoro No. 18 Wisma BII lantai IV ruang 603 dengan jabatan SPV Operation and Control.
- Nomor HP : +62853-7273-9606

d. Bahwa atas penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan keberatan kepada Tergugat I karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan/mengisi aplikasi kartu kredit, menerima fisik kartu kredit ataupun menikmati fasilitas pinjaman kartu kredit dari Tergugat I. Penggugat juga menyatakan bahwa data-data Tergugat I tidak benar, antara lain:

- Penggugat bekerja di HSBC Jl. Diponegoro No. 18 Wisma BII lantai IV ruang 603 dengan jabatan SPV Operation and Control adalah tidak benar karena Penggugat bekerja di PT. Angkasa Pura II (Persero) sejak tanggal 10 Januari 2009 hingga saat ini dengan jabatan terakhir adalah Staff Junior Akun Tenan;
- Nomor HP Penggugat adalah +62853-7273-9606 adalah **tidak benar** karena Penggugat tidak pernah menggunakan Nomor HP tersebut. Nomor HP yang digunakan oleh Penggugat adalah 0811-6464-61.

3. Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan kartu kredit atas nama Penggugat walaupun Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan/mengisi aplikasi kartu kredit, menerima fisik kartu kredit ataupun menikmati fasilitas pinjaman kartu kredit dari Tergugat I (cacat formil dan cacat materiil).

a. Bahwa penerbitan kartu kredit harus mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu *jo* Peraturan Bank Indonesia

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu jo Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;

- b. Bahwa penerbit kartu kredit harus menerapkan manajemen risiko kredit dengan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dengan memperhatikan aspek karakter (*character*), kemampuan mengembalikan utang (*capacity*), jaminan (*collateral*), modal (*capital*) dan kondisi perekonomian (*condition of economy*), namun Tergugat I tidak menerapkan manajemen risiko kredit dengan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam menerbitkan kartu kredit atas nama Penggugat sehingga data-data Penggugat tidak benar seperti pekerjaan Penggugat yang dinyatakan sebagai karyawan HSBC Cabang Medan padahal Penggugat bekerja di PT. Angkasa Pura II (Persero) sejak tanggal 10 Januari 2009 hingga saat ini. Data-data pada sistem Tergugat I tidak benar karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan/mengisi aplikasi kartu kredit kepada Tergugat I.;
- c. Bahwa Tergugat I tidak menerapkan manajemen risiko kredit dan memperhatikan minimum pendapatan calon Pemegang Kartu yang harus dibuktikan dengan dokumen resmi yang menunjukkan batas minimum pendapatan yang bersangkutan dan dimintakan pada saat calon pemegang kartu mengajukan aplikasi. Penggugat tidak pernah mengajukan aplikasi kartu kredit kepada Tergugat I sehingga Penggugat tidak pernah menyerahkan slip gaji, bukti setoran pajak, atau dokumen lainnya yang menunjukkan pekerjaan dan pendapatan Penggugat. Walaupun Penggugat tidak pernah mengajukan aplikasi kartu kredit, namun Tergugat I secara sepihak dan melawan hukum telah menerbitkan kartu kredit atas nama Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat bekerja di HSBC Jl. Diponegoro No. 18 Wisma BII lantai IV ruang 603 dengan jabatan SPV Operation and Control;
- d. Bahwa penerbit kartu kredit diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko kredit dan memperhatikan minimum pendapatan calon pemegang kartu berdasarkan dokumen resmi yang menunjukkan batas minimum pendapatan calon pemegang kartu, namun Tergugat I menerbitkan kartu kredit atas nama Penggugat tanpa dilengkapi dokumen resmi yang

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan batas minimum pendapatan Penggugat. Penggugat tidak pernah menyerahkan dokumen resmi yang menunjukkan batas minimum pendapatan Penggugat kepada Tergugat I untuk keperluan permohonan atau aplikasi kartu kredit ataupun keperluan lainnya.;

- e. Bahwa penerbit kartu kredit diwajibkan untuk menyampaikan informasi tertulis tentang kartu kredit kepada calon pemegang kartu kredit secara langsung ke alamat calon pemegang kartu, namun Tergugat I tidak pernah menyampaikan informasi tertulis tentang kartu kredit kepada Penggugat baik ke alamat rumah maupun ke alamat kantor Penggugat. Penggugat tidak pernah menerima informasi tertulis tentang kartu kredit dari Tergugat karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kartu kredit;
- f. Bahwa penerbit kartu kredit diwajibkan menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu, namun Tergugat I tidak pernah menyampaikan lembar tagihan kepada Penggugat.

4. Tergugat I telah mengancam, menghina dan meneror Penggugat untuk membayar tagihan kartu kredit walaupun Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan/mengisi aplikasi kartu kredit, menerima fisik kartu kredit ataupun menikmati fasilitas pinjaman kartu kredit dari Tergugat I

- a. Bahwa sejak Penggugat melakukan klarifikasi kepada Tergugat I pada tanggal 11 Mei 2016 bahwa Penggugat tidak pernah menggunakan nomor HP +62853-7273-9606, namun menggunakan nomor HP 0811-646-61, Penggugat mulai menerima ancaman, hinaan, teror serta pencemaran nama baik dari Ibu Dina yang mengaku dari Pihak Tergugat I (Bank Bukopin) baik melalui HP Penggugat maupun telepon kantor Penggugat yaitu PT. Angkasa Pura II (Persero). Ibu Dina telah menghina Penggugat dan (Alm) Istri Penggugat dan mencemarkan nama baik Penggugat di lingkungan kerja Penggugat seperti melalui SMS dari nomor HP 082861153702 antara lain:

“Kau sama ja macam istrimu pengutang gk malu kau kasih makan ke2 anak laki2 kau dgn hasil utangan, gampang cr anda bos tgl ku fax ja ke semua departemen”.

- b. Bahwa ancaman, hinaan dan teror tersebut dilakukan secara masif melalui HP Penggugat telepon kantor Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membalas SMS kepada Dina untuk menghentikan ancaman, hinaan dan teror kepada Penggugat dengan isi SMS sebagai berikut:

“ Saya akan simpan sms ibu Dina ini dan akan saya laporkan kepada manajemen Bukopin. Tks yaa”.

- c. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan SMS tersebut, Dina masih terus mengancam, menghina dan meneror Penggugat secara masif antara lain melalui SMS seperti:

“ Aku pun ada jg saudara disana kubuat malu kau satu kantor masih tinggal di cendanakan”.

“ Sekarang bos jgn besok mau lapornya nanti lupa kau”.

“ Gk berani kau angkat bos jgn jd bacol kau bos kau selesaikan utang kau bos”.

- d. Bahwa Penggugat tidak membalas kembali SMS ancaman, hinaan dan teror dari Dina karena Penggugat akan melaporkan ancaman, hinaan dan terror dari Dina kepada Manajemen Bukopin.

5. Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengancam, menghina dan meneror Penggugat untuk membayar tagihan kartu kredit walaupun Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan/mengisi aplikasi kartu kredit, menerima fisik kartu kredit ataupun menikmati fasilitas pinjaman kartu kredit dari Tergugat I

- a. Bahwa penagihan kartu kredit mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu *jo* Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu *jo* Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;
- b. Bahwa penagihan dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit, namun Tergugat I melakukan penagihan kepada Penggugat yang bukan merupakan pemegang kartu kredit. Dengan demikian, penagihan yang dilakukan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa penagihan dilarang dengan menggunakan ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan pemegang kartu kredit, namun penagihan yang dilakukan Tergugat I dengan menggunakan ancaman, hinaan dan teror kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, namun penagihan yang dilakukan Tergugat I dengan menggunakan tekanan secara verbal kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- e. Bahwa penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu, namun penagihan yang dilakukan Tergugat I melalui SMS kepada Penggugat dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- f. Bahwa penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit, namun penagihan yang dilakukan Tergugat I yang dilakukan diluar domisili Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I yang pada intinya menyatakan Penggugat terusik dan terganggu atas ancaman, hinaan dan teror yang disampaikan oleh Dina yang mengaku dari Pihak Tergugat I (Bank Bukopin). Dalam surat tersebut, Penggugat menegaskan kembali bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan, menerima dan atau menikmati kartu kredit Bank Bukopin. Selain itu, Penggugat juga meminta Tergugat I untuk (a) menghentikan ancaman, hinaan dan teror kepada petugas penagihan, (b) penghapusan hutang yang tercatat di dalam internal pada Tergugat I dan pencabutan *blacklist* di Bank Indonesia, (c) Memulihkan nama baik Penggugat yang tercemar di Bank Indonesia maupun tempat kerja Penggugat, (d) Mengambil tindakan tegas kepada petugas penagihan.
7. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Tergugat I mengirimkan surat No. 0794/DIKK/V/2016 tentang Tanggapan Surat Somasi Tanggal 16 Mei 2016 yang pada intinya mengakui dan meminta maaf atas ketidaknyamanan terkait penagihan yang dilakukan Tergugat I. Tergugat I juga akan melakukan penelusuran pemasalahan kartu kredit tersebut dan berjanji akan memberikan hasil penelusuran kepada Penggugat secepatnya. Surat Tergugat I tersebut tidak menyelesaikan permasalahan hukum dan kerugian terus yang dialami Penggugat.
8. Bahwa walaupun Tergugat I telah berjanji untuk memberikan kabar terkait permasalahan hukum tersebut, namun Tergugat I tidak pernah menerima kabar dari Tergugat I. Oleh karena itu, Penggugat mengirimkan surat No. 002/HS&P-PHL/V/2016 tentang Somasi tertanggal 30 Mei 2016 yang pada

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya meminta Tergugat I untuk (a) Menyatakan Penggugat tidak pernah mengajukan kredit kepada Tergugat I; (b) Menghapus nama Penggugat sebagai debitur Tergugat I dan Daftar Hitam Bank Indonesia serta memulihkan nama baik Tergugat I di Bank Indonesia; (c) Memulihkan nama baik Penggugat di lingkungan kerja Penggugat; (d) Mengambil tindakan tegas kepada para petugas penagihan yang telah meneror, sms dengan kata-kata kasar dan tidak sopan serta mencemarkan nama baik Penggugat.

9. Bahwa surat Penggugat No. 002/HS&P-PHL/V/2016 tentang Somasi tertanggal 30 Mei 2016 ditanggapi oleh Tergugat I melalui surat No. 0915/DIKK/VI/2016 tentang Sanggahan Kepemilikan & Tagihan Kartu Kredit Bank Bukopin tertanggal 6 Juni 2016 yang pada intinya menyatakan:
 - a. Tergugat I telah melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa data pada aplikasi beserta KTP telah sesuai;
 - b. Proses penelusuran tagihan kartu kredit masih dalam proses sehingga penarikan data di SID Bank Indonesia belum dapat dilakukan saat ini.
10. Bahwa Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait tagihan kartu kredit ini karena terus menunda penyelesaian. Sejak Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 11 Mei 2016 sampai surat tanggal 6 Juni 2016, langkah yang dilakukan Tergugat I hanya verifikasi kesesuaian data pada aplikasi dengan KTP. Tergugat I telah memiliki data pada sistem/aplikasi dan KTP sehingga verifikasi kesesuaian tersebut dapat dilakukan dalam waktu singkat, namun Tergugat membutuhkan waktu lebih dari 3 minggu hanya untuk memeriksa kesesuaian data (a) NIK, (b) Nama dan (c) Alamat pada KTP dan sistem/aplikasi Tergugat I.
11. Bahwa Tergugat I juga tidak memiliki itikad baik untuk menerapkan manajemen risiko kredit sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan karena Tergugat I tidak melakukan pemeriksaan syarat formil dan materil dalam penerbitan kartu kredit yang telah dilakukan seperti:
 - a. Apakah data-data yang dimiliki oleh Tergugat I adalah data sesuai fakta seperti tempat kerja, nomor telepon yang telah dibantah oleh Penggugat baik secara lisan dan tulisan sejak tanggal 11 Mei 2016. Sesuai prinsip *Know Your Customer* (KYC), Tergugat I seharusnya memeriksa kebenaran data-data tersebut;
 - b. Apakah Tergugat I benar telah menerima permohonan/mengisi aplikasi kartu kredit yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apakah benar Tergugat I telah menerima dokumen resmi yang menunjukkan batas minimum pendapatan Penggugat sebagaimana diamatkan peraturan perundangan;
- d. Apakah benar Tergugat I telah menyerahkan fisik kartu kredit Penggugat;
- e. Apakah benar Penggugat telah menikmati fasilitas pinjaman kartu kredit dari Tergugat I;
- f. Apakah benar Tergugat I telah menyampaikan informasi tertulis tentang kartu kredit kepada calon pemegang kartu kredit secara langsung ke alamat Penggugat;
- g. Apakah benar Tergugat I selama ini telah menyampaikan lembar tagihan secara benar, akurat, dan tepat waktu kepada Penggugat.

Bahwa seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi di atas seharusnya ada pada Tergugat I sehingga verifikasi tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Hingga tanggal dikirimkannya gugatan ini, Tergugat I masih tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan di atas sehingga Penggugat terus mengalami kerugian yang semakin lama semakin besar.

12. Bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat No. 003/HS&P-PHL/VI/2016 tentang Somasi II tertanggal 8 Juni 2016 yang pada intinya meminta Tergugat I untuk menindaklanjuti dan melaksanakan permintaan Penggugat yang telah disampaikan sebelumnya paling lambat tanggal 15 Juni 2016. Hingga saat ini, Tergugat I tidak memberikan tanggapan atas surat Penggugat tersebut, sehingga Penggugat terus mengalami kerugian materiil dan immaterial yang semakin lama semakin besar.
13. Bahwa Penggugat dengan itikad baik berinisiatif untuk mengirimkan surat No. 004/HS&P-PHL/V/2016 tentang Permohonan Konfirmasi tertanggal 8 Juni 2016 kepada Tergugat II yang pada intinya memohon klarifikasi dari Tergugat II apakah Penggugat pernah bekerja atau tidak pernah bekerja sebagai karyawan Tergugat II. Sebagai pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut karena Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat II, namun Tergugat II tidak beritikad baik untuk menanggapi surat tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya menghambat penyelesaian permasalahan ini dan Penggugat terus mengalami kerugian materiil dan immaterial yang semakin lama semakin besar.
14. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut.

15. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat I telah menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immaterial bagi Penggugat sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan menerbitkan kartu kredit atas nama Penggugat dan menyatakan Penggugat memiliki tagihan kartu kredit sehingga Penggugat masuk *blacklist* Bank Indonesia telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sehingga sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo untuk menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
- b. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immaterial seperti (a) perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I sehingga Penggugat masuk *blacklist* Bank Indonesia mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat secara nasional; (b) ancaman, hinaan dan teror yang dilakukan Tergugat I mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik dan Penggugat merasa malu kepada rekan kerja di PT. Angkasa Pura II (Persero) karena tercemarnya nama baik Penggugat di lingkungan kerja Penggugat dan keluarga sehingga sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo untuk menghukum Tergugat I menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh 2 (dua) media cetak skala lokal dan nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika.

16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II sebagai pihak terkait yang tidak memberikan klarifikasi tentang dalil Tergugat I mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immaterial sehingga sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo untuk menghukum Tergugat II mengeluarkan surat keterangan yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak pernah bekerja sebagai karyawan Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang PENGUGAT kemukakan diatas, dengan hormat Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara dalam Gugatan ini guna hadir di persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dengan memberi putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak pernah bekerja di HSBC Jl. Diponegoro No. 18 Wisma BII lantai IV ruang 603 Medan;
3. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitkan kartu kredit nomor 4211-6801-0036-2645.
4. Menyatakan tagihan/utang kartu kredit nomor 4211-6801-0036-2645 yang dibebankan kepada Penggugat tidak sah.
5. Menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Penggugat tidak pernah bekerja sebagai karyawan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I untuk menghapus tagihan/utang kartu kredit nomor 4211-6801-0036 atas nama Penggugat dari data internal Tergugat.
7. Menghukum Tergugat I untuk menarik data Penggugat di Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);.
10. Menghukum Tergugat I untuk mengumumkan permohonan maaf atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya pada 2 (dua) media cetak skala lokal dan nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam menjalankan putusan ini.
12. Menghukum Tergugat II mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Penggugat tidak pernah bekerja sebagai karyawan Tergugat II;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca surat jawaban dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibel*)

- bahwa Penggugat, dalam Gugatan Penggugat, khususnya pada halaman 5 angka 4 huruf a, b, c, dan d pada pokoknya menyebutkan:
 - a. Tergugat I telah melakukan teror, pengancaman, penghinaan, dan pencemaran nama baik Penggugat ;
 - b. Penggugat mengemukakan, bahwa teror, ancaman, penghinaan, dan pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh seseorang yang bernama Dina dengan Nomor *hand phone* 082861153702 yang mengaku dari pihak Tergugat I ;
- bahwa dalil Penggugat pada angka 4 halaman 5 huruf a, b, c, dan d tentang pokok persoalan di atas, adalah merupakan dalil yang tidak punya dasar dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- bahwa walaupun ada yang namanya Dina meneror, mengancam, menghina, dan mencemarkan nama baik Penggugat melalui *hand phone* dengan Nomor : 082861153702, adalah keliru dan terlalu ironis bila Penggugat kemudian menyimpulkan bahwa Tergugat I yang mengancam Penggugat ;
- bahwa dikarenakan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak punya dasar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo*, untuk menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obsuurlibel*) dan menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan/atau ditolak ;
- bahwa bukan maksud Tergugat I untuk menuduh Penggugat, namun dengan gampangya memperoleh nomor *hand phone* dewasa ini, bisa saja teror, ancaman, hinaan, dan pencemaran nama baik tersebut Penggugat sendiri yang melakukannya melalui nomor 082861153702 yang sengaja dibeli Penggugat kemudian mengirimkannya melalui SMS ke nomor Penggugat 081164661, sehingga seolah-olah sms yang berisi teror, ancaman, penghinaan, dan pencemaran nama baik tersebut datang dari pihak lain ;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



- bahwa dalil di atas Tergugat I kemukakan atas dasar pengakuan Penggugat sendiri yang tidak pernah berhubungan dengan Tergugat I, jadi darimana dina yang mengaku dari pihak Tergugat I mendapatkan nomor *hand phone* Penggugat;

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

- bahwa Penggugat di dalam Gugatan Penggugat, khususnya pada angka 4 halaman 5, huruf a, b, c, dan d menyebutkan, bahwa yang meneror, mengancam, menghina, dan mencemarkan nama baik Penggugat adalah Sdri. Dina yang mengaku dari pihak Tergugat I;
- bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, jelas dan tegas tergambar bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Sdri. Dina bukan dengan Tergugat I;
- bahwa dikarenakan hubungan hukum yang tercipta adalah antara Penggugat dengan Sdri. Dina, maka adalah keliru bila kemudian Penggugat menggugat Tergugat I melalui Gugatan Penggugat ;
- bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat atas Tergugat I dikarenakan dalil sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dapat dikatakan *error in persona* ;
- bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat termasuk ke dalam kategori *error in persona*, maka Gugatan Penggugat termasuk ke dalam Gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- bahwa walaupun Penggugat hendak memasukkan Tergugat I sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, maka untuk kebenaran ada tidaknya keterlibatan Tergugat I dengan teror, ancaman, hinaan, dan pencemaran nama baik yang dikatakan Penggugat berasal dari seseorang yang bernama Dina yang mengaku dari pihak Tergugat I, seharusnya Penggugat juga menempatkan Sdri. Dina tersebut sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat ;
- bahwa patutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, disandarkan kepada :
 - a. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Putusan Nomor : 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum “dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam Gugatan Perdata, maka Gugatan Perdata tersebut, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



- b. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Putusan Nomor : 2872 K/Pdt/1998 tertanggal 29 Desember 1998, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum “Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum (*plurium litis consorsium*), sehingga Gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dikarenakan dalil yang Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi Tergugat I, merupakan dalil yang disandarkan kepada dasar yuridis yang jelas dan tegas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan menerima dan atau mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I.

Dalam Konvensi :

Agar dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas tidak diulang-ulang kembali di dalam Konvensi ini, Tergugat I mohon agar dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi tersebut, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Konvensi ini.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat I secara jelas dan tegas.

Bahwa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, dan agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* tidak terkecoh terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, maka Tergugat I mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tentang tidak benarnya dalil Penggugat yang mengemukakan Penggugat tidak pernah mengajukan/mengisi aplikasi kartu kredit, menerima fisik kartu kredit ataupun menikmati fasilitas pinjaman kartu kredit dari Tergugat I.**
 - Bahwa dalil Penggugat pada huruf d halaman 3 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengemukakan *Penggugat tidak pernah mengajukan/mengisi aplikasi menerima fisik kartu kredit dan menikmati fasilitas penggunaan kartu kredit nomor 4211-6801-0036-2645*, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini dikarenakan :

- a. Berdasarkan data dan dokumen yang dimajukan sebagai persyaratan untuk pengajuan kartu kredit, baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan juga foto copy kartu kredit Citi Bank atas nama Penggugat, **adalah merupakan data dan dokumen yang valid ;**
- b. Identitas data Penggugat serta tanda tangan yang termuat di dalam form aplikasi permohonan kartu kredit, adalah data dan tanda tangan Penggugat yang identik dengan data dan tanda tangan Penggugat yang terdapat di dalam kartu identitas Penggugat, yaitu KTP ;
- Bahwa persoalan yang mempergunakan kartu kredit dengan nomor 4211-6801-0036-2645 adalah mendiang isteri Penggugat, hal ini adalah merupakan persoalan internal Penggugat dengan mendiang isteri Penggugat ;
- Bahwa kekeliruan tentang tempat kerja Penggugat, sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah bekerja di HSBC Jln. Diponegoro No. 18 Wisma BII lantai IV ruang 603 dengan jabatan SPV Operating and Control, hal ini bukanlah datangnya dari Tergugat I. Melainkan dimungkinkan sekali datangnya dari Penggugat yang pada saat mengisi dan menandatangani form aplikasi pengajuan kartu kredit mempergunakan tempat kerja mendiang isteri Penggugat ;
- Bahwa walaupun yang mempergunakan kartu kredit yang dikeluarkan Tergugat I adalah mendiang isteri Penggugat, hal ini berarti Penggugat dapat dikatakan telah menikmati fasilitas kartu kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa dikarenakan dalil-dalil Penggugat yang mengemukakan Penggugat tidak pernah mengajukan/mengisi permohonan penerbitan kartu kredit, dan Penggugat tidak pernah menikmati fasilitas kartu kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat I, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka patut dan beralasan secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* menyatakan menolak dan/atau tidak dapat menerima dalil-dalil Penggugat tersebut ;

2. Tentang tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam menerbitkan kartu kredit nomor 4211-6801-0036-2645 atas nama Penggugat.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat pada angka 3 huruf a s/d f halaman 3, 4, dan 5 Gugatan Penggugat yang bermuara pada kesimpulan *Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah menerbitkan kartu kredit atas nama Penggugat sementara Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan dan mengisi aplikasi kartu kredit ;*
- Bahwa hal di atas dikarenakan :
 - a. Disamping alasan dan/atau dasar sebagaimana telah Tergugat I kemukakan di atas, Tergugat I juga telah melakukan validitasi dan verifikasi data yang diajukan dalam permohonan kartu kredit atas nama Penggugat, dan berdasarkan validitasi dan verifikasi data tersebut terbukti Penggugat ada mengajukan dan mengisi form aplikasi permohonan kartu kredit ;
 - b. Bahwa berdasarkan verifikasi ke hp Penggugat dengan nomor 085372739606, ternyata pihak Tergugat I langsung terhubung dengan Penggugat, dan Penggugat membenarkan ada mengajukan aplikasi permohonan kartu kredit kepada Tergugat I ;
 - c. Bahwa pada saat melakukan validitasi dan verifikasi ke Penggugat melalui hp Penggugat, Tergugat I memperoleh data mandatory dari Penggugat tentang tempat/tanggal lahir Penggugat (19/05/1976) nama Ibu Kandung (Sabar Sianturi), jenis kartu yang diajukan (type gold), kepemilikan kartu kredit dari Citi Bank dengan limit Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa disamping dalil-dalil yang Tergugat I kemukakan di atas, Penggugat sendiri pada tanggal 27 September 2015 mengemukakan dengan pihak Tergugat I melalui hp Penggugat, bahwa Penggugat akan mengusahakan penyelesaian secara mencicil penggunaan kartu kredit atas nama Penggugat yang dipergunakan oleh mending isteri Penggugat ;
- Bahwa alasan lain yang dapat Tergugat I kemukakan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan kartu kredit atas nama Penggugat, adalah *"pembayaran atas tagihan penggunaan fasilitas kartu kredit atas nama Penggugat selama ini berjalan lancar dan beberapa kali pembayaran tersebut dilakukan melalui Rekening Maybank dengan nomor ATM 5104813902572759 atas nama Tetty Riama Tambunan (mending isteri Penggugat) ;*

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang telah Tergugat I kemukakan di atas, cukup beralasan bagi Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan kartu kredit nomor 4211-6801-0036-2645 yang dikemukakan Penggugat tanpa ada permohonan Penggugat.

3. Tentang Tergugat I tidak pernah meneror, mengancam, menghina, dan/atau mencemarkan nama baik Penggugat.

- Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 halaman 5 dan angka 5 halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena meneror, mengancam, menghina, dan mencemarkan nama baik Penggugat di dalam melakukan penagihan atas penggunaan fasilitas kartu kredit yang diterbitkan Tergugat I atas nama Penggugat dengan nomor 4211-6801-0036-2645, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar. Hal ini dikarenakan :

Tergugat I tetap menjaga prosedur standar berkomunikasi dengan nasabah termasuk Penggugat, dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan etika.

- Bahwa bila Penggugat sesuai apa yang dikemukakan Penggugat ada menerima teror, ancaman, penghinaan, dan pencemaran nama baik dari individu yang bernama Dina dan mengaku dari Tergugat I, **seharusnya penggugat turut melibatkan sdri. Dina tersebut sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat, agar terbuka persoalan apakah Tergugat I yang melakukan teror, ancaman, penghinaan, dan pencemaran nama baik Penggugat ;**
- Bahwa bila memang sdri. Dina yang mengaku dari pihak Tergugat I ada meneror, mengancam, menghina, dan mencemarkan nama baik Penggugat, hal yang sifatnya individual dan/atau personal ini tidaklah dapat dijadikan Penggugat untuk menggeneralisir Tergugat I yang meneror, mengancam, menghina, dan mencemarkan nama baik Penggugat, *karena dimungkinkan sekali hal itu terjadi dikarenakan interaksi personal melalui hand phone antara Penggugat dengan Sdri. Dina tersebut tidak baik dan/atau tidak berjalan harmonis, sehingga akhirnya antara Sdri. Dina dengan Penggugat saling melayangkan sms yang tidak baik ;*



Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang dikemukakan di atas, cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meda yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena meneror, mengancam, menghina, dan mencemarkan nama baik Penggugat.

A. Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi yang dimohonkan Tergugat I DK/Penggugat DR untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard (NO)*)

B. Dalam Konvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR untuk seluruhnya ;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpandangan lain, mohon *putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono)*;

Membaca surat jawaban dari kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.

- Bahwa apabila diteliti isi surat gugatan Penggugat, tidak tampak adanya koneksitas antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara A-quo.
- Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan keberatan terhadap kartu kredit yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat I yang dibuat keatas nama Penggugat.
- Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena kartu kredit yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara A-quo adalah kartu kredit yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat I dan bukan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat II.
- Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan dengan kartu kredit yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat I, maka yang seharusnya digugat dan dituntut oleh Penggugat adalah hanya Tergugat I saja dan tidak dapat menggugat dan menuntut Tergugat II sebagai partijen dalam perkara A-quo, karena Tergugat II bukanlah sebagai pihak yang membuat dan mengeluarkan kartu kredit tersebut, dan Tergugat II juga tidak pernah



dilibatkan dalam pembuatan kartu kredit tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara A-quo.

- Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk peradilan-peradilan di Indonesia, syarat untuk menggugat suatu subjek hukum ke Pengadilan harus ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (*vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 20 Oktober 1986 No. 2511 K/Sip/1981*), Jo. *Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1270 K/Pdt/1995 yang dalam kaedah hukumnya menyebutkan :*

“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat yang tidak ikut menandatangani perjanjian harus dinyatakan tidak dapat diterima”

- Bahwa oleh karena Tergugat II dalam perkara A-quo tidak melihat adanya hubungan hukum dengan Penggugat, sementara Penggugat telah menarik dan menggugat Tergugat II selaku pihak dan juga telah menuntut Tergugat II berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka perbuatan Penggugat dimaksud telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2 Tentang Petitum Gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita

- Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat poin 11, Penggugat telah menuntut sebagai berikut :

“Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam menjalankan putusan ini.”

- Bahwa akan tetapi jika diperhatikan dengan seksama posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang mengemukakan atau menjelaskan serta menuntut tentang Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia bahwa hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum. (*Hukum Acara Perdata Tentang*

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh M. Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, Hal : 452).

- Bahwa selain dari hal tersebut Penggugat dalam petitumnya juga tidak ada menyebutkan Tergugat mana yang dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari tersebut.
- Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bahagian eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam bahagian pokok perkara ini dan untuk itu tidak perlu diulangi kembali.
- Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dibawah ini.
- Bahwa jika diperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara A-quo adalah berkaitan dengan keberatan Penggugat atas dibuat dan dikeluarkannya kartu kredit atas nama Penggugat oleh Tergugat I dimana Penggugat mendalilkan tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk dibuat dan dikeluarkannya kartu kredit keatas nama Penggugat.
- Bahwa dengan demikian permasalahan kartu kredit antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II, karena Tergugat II tidak ada terlibat dalam pembuatan dan pengeluaran kartu kredit tersebut.
- Bahwa sekiranya pun ada pihak-pihak yang telah mengatas namakan segala sesuatunya dengan tanpa sepengetahuan Tergugat II didalam proses pembuatan kartu kredit sebagaimana dimaksud maka hal tersebut secara yuridis adalah menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang bersangkutan dan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II.
- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 9 poin 13 telah mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat dengan itikad baik berinisiatif untuk mengirimkan surat No. 004/HS&P-PHL/V/2016 tentang Permohonan Konfirmasi tertanggal 8 Juni 2016 kepada Tergugat II yang pada intinya

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



memohon klarifikasi dari Tergugat II apakah Penggugat pernah bekerja atau tidak pernah bekerja sebagai karyawan Tergugat II. Sebagai pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut karena Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat II, namun Tergugat II tidak beritikad baik untuk menanggapi surat tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya menghambat penyelesaian permasalahan ini dan Penggugat terus mengalami kerugian materiil dan immaterial yang semakin lama semakin besar”.

- Bahwa berkaitan dengan surat dari Penggugat Nomor : 004/HS&P-PHL/V/2016 tanggal 8 Juni 2016 tersebut diatas bukanlah merupakan kewajiban dari Tergugat II untuk menjawab dan memberikan klarifikasi menyangkut dokumen-dokumen yang ada pada Tergugat I karena dalam hal ini Tergugat II tidak mengetahui tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa jika didalam dokumen-dokumen yang ada pada Tergugat I ada menyebutkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat II maka seharusnya Penggugat mengklarifikasikannya kepada Tergugat I, dan bukan mengklarifikasikannya kepada Tergugat II, karena Tergugat I lah yang lebih berkompeten untuk menjawab hal tersebut, dan Tergugat II tidak dibenarkan mencampuri permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut.
- Bahwa sekiranya terdapat data-data atau keterangan-keterangan yang dibuat oleh Tergugat I yang diduga palsu maka Penggugat dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan delik memberikan keterangan palsu, dan bukan sebaliknya menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat halaman 9 poin 13 yang menyatakan “.... namun Tergugat II tidak beritikad baik untuk menanggapi surat tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum” adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga patutlah untuk ditolak seluruhnya.
- Bahwa lagipula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

– Bahwa selanjutnya sesuai dengan *Arrest Lindenbaum-Cohen* yang juga menjadi Yurisprudensi tetap di Indonesia, maka “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Bahwa kaedah mana telah ditafsirkan dan dijabarkan bahwa suatu perbuatan yang dikatakan melanggar hukum dapat diukur dengan empat kriteria yakni :

1. Melanggar hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

– Bahwa dalam perkara A-quo tidak ada perbuatan Tergugat II yang telah melanggar unsur-unsur atau kriteria dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, sehingga tidak benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya.

– Bahwa justru sebaliknya dengan diikutsertakannya Tergugat II sebagai partijen dalam perkara A-quo padahal baik secara Legal Formil maupun Substansi permasalahan adalah menyangkut adanya perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak melibatkan Tergugat II, jelas sangat merugikan bagi Tergugat II baik secara materil maupun moril dimana atas hal ini nantinya akan Tergugat II pertimbangkan untuk mengambil langkah hukum secara tersendiri.

– Bahwa oleh karena Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 5 dan poin 12 ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Menolak Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Untuk Seluruhnya khusus terhadap Tergugat II atau setidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan banding Nomor 33/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tavip Dwiymiko, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 30 Maret 2017 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 407/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 407/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sayid Yusri Hamdani,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 407/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sayid Yusri Hamdani,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Juni 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Juni 2017, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Juni 2017 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II semula Terbanding II pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No 407/Pdt.G/2016/PN Mdn., yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2017, kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2017, yang menerangkan bahwa kepada para pihak diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kebenaran tulisan dan tanda tangan Pembanding serta pihak yang melakukan pengisian formulir aplikasi hanya berdasarkan kemiripan tanda tangan
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi Iwan Priawan tentang verifikasi pengajuan kredit, pencatatan data pada sistem dan pengiriman kartu kredit dimana keterangan tersebut hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi dan tidak memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan terjadi pemakaian fasilitas kartu kredit yang diterbitkan oleh Tergugat I, telah beberapa kali dilakukan pembayaran oleh Tetty Riama Tambunan (istri Penggugat) melalui Bukti TI-3 sejak 2014 dan 2015 karena Terbanding I tidak pernah menyerahkan fisik dan PIN kartu kredit, Bukti TI-3 tidak memberikan informasi tentang pemakaian fasilitas kart kredit, dan bukti P-12 membuktikan kartu kredit pada perkara aquo terbit sejak Maret 2016;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kesaksian Iwan Priawan tentang itikad Pembanding untuk penyelesaian tagihan kartu kredit setelah ada keringanan atau diskon karena menyadari yang menggunakan kartu kredit tersebut adalah mendiang istri Penggugat karena menemukan kartu kredit di dompet mendiang istri Penggugat;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan hal-hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan tidak mengadili seluruh bagian dari gugatan sebagaimana digariskan pada Pasal 189 ayat (2) R.bg dan Pasal 50 RV;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 407/Pdt.G/2016/PN MDN tanggal 16 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat ntuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pembanding tidak pernah bekerja di HSBC Jl. Diponegoro No.18 Wisma BII lantai IV ruang 603 Medan (Ic.Terbanding II);
2. Menyatakan Terbanding I melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan kartu kredit nomor 4211-6801-0036-2645;
3. Menyatakan tagihan/utang kartu kredit nomor 4211-6801-0036-2645 yang dibebankan kepada Pembanding tidak sah;
4. Menyatakan Terbanding II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Penggugat tidak pernah bekerja sebagai karyawan Terbanding II;
5. Menghukum Terbanding I untuk menghapus tagihan/ utang kartu kredit nomor 4211-6801-0036 atas nama Pembanding dari data internal Terbanding I;
6. Menghukum Terbanding I untuk menarik data Pembanding di Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia;
7. Menghukum Terbanding I untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Terbanding I ntuk membayar ganti rugi imaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Terbanding I untuk mengumumkan permohonan maaf atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya pada 2 (dua) media cetak skala lokal dan nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut;
10. Menghukum Terbanding I untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;
11. Menghukum Terbanding II mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Pembanding tidak pernah bekerja sebagai karyawan Terbanding II;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
13. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori baanding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan semua bukti surat yang diajukan dalam perkara a quo, oleh karena yang dinilai dan di dalam pembuktian perdata adalah bukti formal, sehingga jika Pembanding semula Penggugat mengingkari bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bukti T-1 bukan tanda tangannya sebaiknya Pembanding semula Penggugat mengajukan pengaduan kepada Kepolisian dengan demikian semua alasan keberatan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah diertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar, maka alasan keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II sampai perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2017 Nomor 407/Pdt.G/2016/PN Mdn serta memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, ternyata keberatan dalam memori banding tersebut tidak

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal yang baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat I dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Maret 2017 Nomor 407/Pdt.G/2016/PN Mdn, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 407/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 16 Maret 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh kami Sabar Tarigan Sibero, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H.,M.H dan H.Agusin,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 387/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Farida Malem, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Silalahi,S.H.,M.H.

Sabar Tarigan Sibero,S.H.,M.H.

H.Agusin,.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Farida Malem, S.H.,M.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp 136.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).